

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KDRT LEWAT PENDAMPINGAN BERBASIS PERSPEKTIF GENDER

¹⁾ Hemma Gregorius Tinenti, ²⁾ Yeremias Siono, ³⁾ Emilia Berek Ola.

¹⁾ STAKat Negeri Pontianak, ²⁾ STIPAS Keuskupan Agung Kupang, ³⁾ SMA Muhammadiyah Kupang

*Email korespondensi: hgregoriustinenti@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:
19/04/2022

Diterima:
24/05/2022

Diterbitkan:
15/06/2022

Pandemi Covid 19 membawa duka yang mendalam selain itu juga berdampak cukup intens pada situasi Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan lain-lain. Tanpa terkecuali, kekerasan terhadap perempuan meningkat cukup tajam. Hal ini diakibatkan karena berbagai faktor, salah satunya yaitu: wanita yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak berani untuk melaporkan dan melawan. Ibarat kata umumnya mereka sering merasa 'maklum'. Selain itu juga kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap para wanita dari pihak pemerintah dan Gereja atau agama. Apa lagi jika mereka adalah ibu rumah tangga dan tanpa pekerjaan atau skill. Hal ini yang menjadi keprihatinan kami untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Secara rinci tujuan dari kegiatan Pemberdayaan ini adalah: memberdayakan para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan pendampingan. Pendampingan di sini bukanlah pendampingan rohani melainkan lebih kepada edukasi dan menambah pengetahuan dan keberanian untuk bertindak tanpa membalas dengan kekerasan serta solusi untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu agar mereka para korban lebih berani mengungkapkan kasusnya tanpa harus malu mendapat sanksi sosial, mengetahui hak-haknya sebagai wanita, dampak lainnya yaitu: pembinaan atau pendidikan terhadap anak terganggu. Pendampingan yang dimaksud adalah: pendampingan hukum, sosial dan pendampingan rohani.

Kata kunci: Perempuan; Korban; dan Pendampingan

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic brought deep sorrow, but it also had quite an intense impact on the economic, social, educational and other situations. Without exception, violence against women has increased quite sharply. This is caused by various factors, one of which is: women who often experience domestic violence do not dare to report and fight. Like the general word they often feel 'knowing'. In addition, there is also a lack of specialization and education for women from the government and the Church or religion. What more if they are housewives and without a job or skill. This is our concern to carry out Community Service activities. In detail, the objectives of this Empowerment activity are: Empowering women victims of domestic violence through mentoring activities. Mentoring here is not spiritual assistance but rather education and increasing knowledge and courage to act without retaliating with violence and solutions to avoid domestic violence. In addition, so that victims are more courageous in expressing their cases without being ashamed of receiving social sanctions, knowing their rights as woman, other impacts are: the development or education of children is disrupted. The assistance in question is: legal, social and spiritual assistance.

Keywords: Woman; Victim; and Mentoring

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu masalah yang terjadi di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan,

sikap dan perkataan langsung atau tidak langsung yang tidak menghormati maupun melecehkan seseorang secara fisik maupun mental. Bentuk tindak kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, pembunuhan dan penyerangan, sementara bentuk kekerasan non-fisik berupa sikap yang melecehkan orang

lain dan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati atau tidak senonoh pada orang lain.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat cenderung lebih banyak dialami oleh perempuan. Dalam catatan tahunan yang ditemukan dari Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tercatat tahun 2014 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 293.220 kasus, dengan rincian data 280.710 kasus ditangani oleh Pengadilan Agama dan 12.510 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan yang terkait.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan merupakan gambaran kasus kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara melalui pembakuan peran gender di masyarakat (Rifka Annisa, 2008: 1-2). Maksudnya ialah tidak semua kekerasan yang terjadi terhadap perempuan disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Namun kekerasan akibat adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosial budaya secara turun-temurun.

Contoh kasus (Rifka Annisa, 2008:2) adalah seorang perempuan yang mengalami perampokan. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Namun, pemukulan suami terhadap istrinya karena sang istri tidak mau mengikuti keinginan suami sehingga dianggap salah dan sah bagi suami untuk memukulnya. Kasus suami dan istri tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender karena budaya yang melekat pada masyarakat secara turun temurun menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dilakukan. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun korban sendiri. Selain itu, budaya dalam masyarakat juga ikut berperan. Adanya budaya patriarki yang seolah tidak dapat berubah.

Kebijakan pembatasan sosial selama pandemi virus corona dianggap melanggar kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan

menghambat penanganan kasus. Kerentanan perempuan terhadap kekerasan, terutama KDRT, meningkat dalam masa pandemi COVID-19, dibuktikan dengan melonjaknya laporan kekerasan terhadap perempuan pada medio Maret - April di sejumlah daerah di Indonesia. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat per 2 Maret - 25 April 2020, terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa, dengan total korban 277 orang.

Hal serupa juga terjadi terhadap perempuan Kota Kupang-Provinsi NTT, seiring penerapan pembatasan sosial maupun isolasi wilayah. Data pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di Kota Kupang kasus KDRT sebesar 39 kasus (25%). Kasus-kasus yang lain yang dilaporkan adalah Kekerasan fisik sebesar 10 kasus dan Anak Berhadapan dengan Hukum sebesar 5 kasus, Ingkar Janji Menikah sebesar 4 kasus, Kekerasan fisik sebesar 4 kasus, 1 kasus perdagangan orang dan lainnya 1 kasus.

Tentunya data-data tersebut sangat tinggi selama masa Covid-19, kehilangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan sumber pendapatan, kebijakan untuk tetap di rumah, dan pembatasan sosial menimbulkan tekanan baru bagi perempuan khususnya, bila mana kekerasan terjadi maka akan menempatkan perempuan dan anak kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan. Komnas Perempuan menyebut akar masalah dari KDRT adalah relasi kuasa yang timpang antara lelaki dan perempuan, di mana perempuan berada subordinat di bawah laki-laki. Di Indonesia yang masih kental dengan kultur patriarki, lelaki umumnya memiliki kontrol dan kuasa terhadap anggota keluarga yang lain. Konstruksosial yang lekat dengan budaya patriarki melanggar KDRT. Salah satu contohnya adalah setiap hari perempuan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan rumah, sementara tidak pada laki-laki. "Hak istimewa" ini membuat laki-laki bersikap sewenang-wenang. Apalagi, di tengah pandemic dengan segala pembatasan yang menyertainya tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci,

membersihkan rumah dibebankan pada perempuan.

Beban berlapis di rumah, ditambah terbatasnya ruang sosial selama pembatasan di masa pandemi, membuat perempuan kian tertekan dan merasa "hampir tidak diberikesempatan untuk merawat kesehatan mental sendiri". Kekerasan terparah yang dialami perempuan di Jembatan Petuk adalah ketika suaminya terlilit masalah utang. Para suami kemudian memaksanya untuk merelakan simpanan perhiasannya untuk melunasi utang tersebut.

Pemerintah sedang menerapkan *work from home*, di mana sebagai seorang ibu dia harus memantau anaknya, dia harus mengurus rumah tangga, lalu harus bekerja juga. Ini yang membuat mereka menghadapi beban berlapis. Ranah rumah tangga, penyebabnya adalah perempuan mengalami beban berlapis dan satu lagi terkait dengan masih adanya budaya patriarki yang akhirnya berdampak pada perempuan ini.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan (istri) merupakan cerminan dari masyarakat yang masih memandang rendah peran dan fungsi perempuan di dalam keluarga. Perempuan masih diposisikan sebagai atribut yang harus patuh terhadap laki-laki (suami) dengan anggapan untuk mendidik perempuan. Oleh karena itu, dianggap tidak menjadi masalah bila laki-laki melakukan kekerasan dalam bentuk fisik, psikis maupun ekonomi agar istrinya dapat "patuh" terhadap laki-lakinya (suami).

Adapun beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Masih banyaknya tindak kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan; 2) Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh bantuan pihak ketiga; 3) Masih adanya anggapan turun-temurun yang memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat; 4) Ketidaksamaan pembagian peran sosial perempuan dan laki-laki dalam lingkup bermasyarakat mengakibatkan kesenjangan relasi gender; dan 5) Belum banyak masyarakat yang paham tentang pendampingan KDRT yang disediakan oleh penyedia layanan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah dengan menggunakan metode: ceramah, dialog dan diskusi serta pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang KDRT saja akan tetapi juga terlatih untuk memecahkan berbagai masalah KDRT yang terjadi.

Kegiatan pada hari pertama diisi dengan pemberian materi-materi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sedangkan kegiatan pada hari kedua diisi dengan pelatihan hukum dengan memberikan kasus-kasus kepada peserta untuk didiskusikan, sehingga para peserta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan sosial masyarakat maupun latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksamaan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pembagian peran sosial menempatkan perempuan hanya boleh berada di ranah domestik (keluarga), sedangkan laki-laki di ranah publik (lingkungan), dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak untuk korban, keluarga, bahkan lingkungan sekitar. Akibat yang ditanggung dapat menjadi dampak yang bersifat sementara (jangka pendek), dapat pula berdampak dalam jangka panjang. Dampak yang dapat diderita korban KDRT dapat berupa fisik, psikologis dan sosial.

Sebagai orang kristiani yang berhati kasih dapat memperhatikan perempuan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya memberikan bantuan pada dalam bentuk pendampingannya itu menjadi wadah untuk korban kecenderungan budaya patriarki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan. Pada dasarnya perempuan rentan mengalami kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, maupun seksual.

Layanan konseling atau pendampingan yang diberikan kepada korban merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dapat meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pendampingan sangat diperlukan untuk korban kekerasan, untuk mengatasi dampak yang akan terjadi. Pendampingan yang diberikan kepada korban dilakukan secara kontinu dan terarah.

Pendampingan yang diberikan tergantung kebutuhan dari korban KDRT, apabila korban menjalani konseling maka membutuhkan waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan korban merasa membutuhkan konseling untuk pemulihan psikologis supaya mencegah adanya trauma pada kehidupannya. Namun apabila kasus tersebut langsung melalui jalur hukum maka proses pendampingan konseling hanya berlangsung pada saat kasus ditangani hingga tahap penyelesaian kasus.

Pentingnya penelitian yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Oleh karena itu, kami peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan melihat pemberdayaan perempuan pada pelaksanaan pendampingan korban KDRT yang diberikan.

Selain itu, diperlukan semangat juang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu-ibu PKK terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam

rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik.

Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu kegiatan yang berpengaruh terhadap diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain, meliputi keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan, dengan cara berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya. Pemberdayaan merupakan bagian dari strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam upaya pemberdayaan maka harus dapat memotivasi dan membangkitkan kesadaran orang mengenai potensi yang dimiliki untuk selanjutnya dapat dikembangkan.

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007: 4).

Makna pendampingan merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menumbuhkan kemandirian untuk mengambil keputusan baik dalam permasalahannya saat ini maupun permasalahannya di masa yang akan datang.

Menurut Depsos (2007:13) dalam penanganannya peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain: Pembela (*advocator*) Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima

manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Mediator (mediator) Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal. Pemungkin (*enabler*) Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah. Pemberimotivasi (motivator) Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Persoalan Gender

Posisi perempuan dalam masyarakat menginginkan dipenuhinya kepentingan strategis gender, termasuk akses yang sama terhadap proses pengambilan keputusan, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan, kepemilikan tanah dan sebagainya, sehingga mengubah cara gender menentukan kekuasaan, status dan kontrol atas sumberdaya. Keterlibatan perempuan di dalam ranah sosial merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dan keadilan gender.

Berdasarkan pendapat di atas maka terdapat dua aliran dalam teori gender yaitu nature dan nurture. Dalam penjelasannya terdapat perbedaan makna dan bias gender dari dua aliran tersebut. Nilai-nilai bias gender yang terjadi di masyarakat dianggap disebabkan oleh faktor biologis, yang tidak lain merupakan konstruksi budaya. Selain itu, gender dapat menentukan akses kita terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang diperlukan untuk industri dan keterampilan, serta dapat menentukan kemampuan kita untuk membuat keputusan dan bertindak secara autonom. Oleh karena itu, gender bisa jadi faktor penting dalam membentuk diri.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah adanya tindakan yang dianggap mengancam, memaksa, atau

merampas, menghambat, menghilangkan kenikmatan dan pengabaian hak perempuan terhadap istri yang melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM), selain itu mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi berupa kekerasan fisik dan psikis. Mencermati pendapat para ahli mengenai istilah penulis juga menyelaraskan dari isi UU No. 23 Tahun 2004.

Kristi Poerwandari (2002:11) mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:

Kekerasan Fisik merupakan suatu tindak kekerasan (seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian.

Kekerasan Psikologi atau sering disebut psikis merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini dapat menumbuhkan dendam di hati istri.

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. (seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/ desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya).

Adapun bentuk dari kekerasan seksual lainnya adalah *sex abuse* atau disebut juga sebagai penganiayaan atau pelecehan seksual, yaitu memaksa perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh satu orang pada orang lain. Beberapa jenis *sex abuse* yaitu, sebagai berikut: 1) *Non consensus* yaitu memaksa perilaku seksual fisik; 2) Seksual mencium, belaian, paparan alat kelamin; dan 3) *Incest* (kelainan seksual).

Pelecehan terhadap pasangan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak disadari dalam rumah tangga. Pelanggaran seksual dapat terjadi ketika satu

orang menggunakan posisi otoritas untuk memaksa orang lain terlibat dalam aktivitas seksual lain yang tidak diinginkan.

Kekerasan finansial: termasuk dalam kekerasan ekonomi yang suatu tindakannya membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri bekerja untuk di eksploitasi, sementara suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Selain itu, sebagian suami yang tidak memberikan gajinya kepada istri karena istrinya telah berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.

Kekerasan spiritual yaitu di mana biasanya pelaku merendahkan keyakinan dan kepercayaan subjek, memaksa subjek untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, atau bahkan memaksa subjek mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Arif Gosita dalam Soeroso (2010 :116) menjelaskan hak dan kewajiban korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan, antara lain: korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.

Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahliwarisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melaporkan dan menjadi saksi. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Kewajiban korban: korban tidak main hakim sendiri, berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadi/ timbulnya korban lebih banyak lagi, korban berkewajiban mencegah kehancuran pelaku, baik oleh diri

sendiri maupun orang lain. Korban wajib serta membina pelaku, bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku. Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Dari faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan orang yang menderita kerugian fisik, mental, ekonomi dan merupakan korban penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban KDRT sebagaimana telah tertuang dalam paragraf di atas.

Kerangka Berpikir Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin akan berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau pun psikologis, dan termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah domestik maupun publik.

Kekerasan dapat terjadi di mana saja, sekalipun dalam lingkungan keluarga seperti kekerasan terhadap anak/ istri. Tidak hanya itu, kekerasan juga dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum seperti pelecehan seks oleh orang lain, praktik-praktik budaya yang merugikan perempuan/ anak perempuan, dan lain sebagainya.

Jika terjadi tindak kekerasant tersebut maka sesegera mungkin untuk mencari pertolongan. Pertolongan dapat ditemukan baik di dalam keluarga maupun meminta bantuan pihak ketiga. Hindari menyalahkan diri sendiri dan membuat keyakinan bahwa siapapun berhak mendapatkan kehidupan yang aman. Dalam penelitian ini, kami peneliti akan mengkaji mengenai pelaksanaan pendampingan terhadap korban KDRT.

SIMPULAN

KDRT sering terjadi di dalam keluarga dan kebanyakan dilakukan oleh suami terhadap istri lantaran kemabukan, perjudian, dan krisis keuangan serta krisis iman.

Penyelesaian masalah KDRT belum optimal karena ada ketertutupan dan acaman dari pelaku. Serta kurangnya perhatian dari masyarakat khususnya organisasi seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

Selain itu ada beberapa faktor yang masih menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu: 1) Masih adanya anggapan turun-temurun yang memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat; 2) Ketidaksaamaan pembagian peran sosial perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang mengakibatkan kesenjangan relasi gender; dan 3) Belum banyak masyarakat yang belum paham tentang pendampingan KDRT yang disediakan oleh tim PKK.

[3874/15/banyak-perempuan-dan-anak-terdampak-covid-19-knpi-beri-saran-ini-1630055291](https://www.kemendagri.go.id/berita/3874/15/banyak-perempuan-dan-anak-terdampak-covid-19-knpi-beri-saran-ini-1630055291)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Annisa, Rifka. (2008). *Wajah Kekerasan: Analisis atas Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Tahun 2000-2006*. Yogyakarta: Pustaka Rumah Cinta.

Farha, Ciciek. (2003). *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang

Anonim. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kedaulatan Rakyat, tanggal 9 Maret 2010.

Website

Diunduh dari:
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2014>

Diunduh dari:
<https://nasional.sindonews.com/read/52>